



**Analisis Keadilan Restoratif Sebagai Wujud Viktimologi Pascamodern  
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Guna Mewujudkan Perlindungan  
Hukum di Negara Republik Indonesia**

**Selpia Lestari, Cindy Wahyuni, Febi Dwi Sulastrri, Cindi Atika Sari, Ria  
Anggraeni Utami**

Universitas Bengkulu

selpialestari27@gmail.com, cindywahyunii@gmail.com,  
febidwisulastrri25@gmail.com, cindiatkaa17@gmail.com,  
riaanggraeniutami@unib.ac.id

**ABSTRAK**

Perkembangan ilmu hukum pidana saat ini mulai meninggalkan sifat penghukuman yang keras menuju pendekatan pemulihan. Konsep keadilan restoratif hadir sebagai wujud viktimologi pascamodern yang mengutamakan perbaikan hubungan antara pelaku beserta korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sekaligus menganalisis jalannya pelaksanaan tersebut berdasarkan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual maupun perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah maju yang sejalan dengan teori viktimologi pascamodern. Hukum tidak lagi memandang penjara sebagai tempat penyelesaian masalah, melainkan memprioritaskan musyawarah guna memulihkan kerugian korban. Kedua, pelaksanaan diversifikasi bagi pelaku anak masih menghadapi kendala birokrasi, mengingat syarat pelaksanaannya dibatasi secara kaku oleh ancaman pidana maksimal tujuh tahun. Kekakuan syarat ini dinilai bertentangan dengan tujuan viktimologi pascamodern yang seharusnya mengutamakan pemulihan tanpa syarat batasan pasal, asalkan pihak korban telah bersedia memberikan maaf sekaligus menerima ganti kerugian secara sukarela.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Viktimologi Pascamodern, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemulihan Korban, Diversi.

**PENDAHULUAN**

Tujuan utama negara membentuk hukum pidana adalah menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban, serta memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, selama puluhan tahun, pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia beserta banyak negara lain memiliki sebuah kelemahan yang sangat besar. Hukum

pidana modern yang diwariskan oleh masa penjajahan masa lalu terlalu memusatkan seluruh perhatian beserta sumber dayanya kepada pelaku kejahatan. Polisi bertugas menangkap pelaku, jaksa bertugas menuntut pelaku, lalu hakim bertugas menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Dalam seluruh proses tersebut, pihak yang paling merasakan kerugian, yaitu korban kejahatan, sering kali hanya dijadikan sebagai alat bukti maupun saksi guna membantu negara memasukkan pelaku ke dalam penjara. Setelah persidangan selesai, korban dibiarkan pulang untuk menanggung kerugian keuangan, luka fisik, serta penderitaan pikiran secara sendirian.<sup>1</sup>

Kondisi yang tidak seimbang ini kemudian melahirkan sebuah cabang ilmu pengetahuan baru yang disebut dengan viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang seluk-beluk korban, penyebab seseorang menjadi korban, dampak kejahatan terhadap korban, serta bagaimana seharusnya negara beserta masyarakat memperlakukan korban. Kehadiran ilmu viktimologi sangat penting karena ilmu ini berusaha mengubah arah sistem peradilan pidana agar tidak lagi hanya memikirkan nasib pelaku, melainkan juga memikirkan bagaimana cara mengembalikan keadaan korban seperti semula.

Dalam perkembangannya, ilmu viktimologi terus tumbuh melintasi beberapa tahapan sejarah. Tahapan paling baru dari ilmu ini dikenal dengan sebutan viktimologi pascamodern. Viktimologi pascamodern memiliki cara pandang yang sangat berbeda dari ilmu hukum lama. Aliran ini menolak penyelesaian masalah secara kaku di pengadilan resmi negara, lalu menawarkan penyelesaian damai berbasis musyawarah kekeluargaan. Viktimologi pascamodern berpendapat bahwa kejahatan bukanlah sekadar pelanggaran terhadap aturan negara, melainkan sebuah tindakan yang merusak hubungan baik antarmanusia. Oleh sebab itu, penyelesaian yang paling tepat bukanlah memberikan balasan hukuman kepada pelaku, melainkan meminta pelaku bertanggung jawab memperbaiki hubungan yang rusak tersebut dengan cara menyembuhkan kesedihan korban sekaligus mengganti

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Pengakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 11

seluruh kerugian uang milik korban.<sup>2</sup>

Pendekatan perbaikan ini dikenal luas dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan wujud nyata dari penerapan viktimologi pascamodern di dunia hukum. Konsep ini menjadi sangat penting saat diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan kelompok lemah, khususnya ketika pelaku kejahatan tersebut masih berstatus sebagai anak di bawah umur. Anak-anak memiliki cara berpikir yang belum matang, sehingga mereka sering kali melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa memikirkan akibat buruknya secara mendalam. Jika anak-anak ini langsung dimasukkan ke dalam penjara, mereka justru akan bergaul dengan penjahat dewasa, lalu keluar dari penjara menjadi penjahat yang lebih pintar. Memenjarakan anak terbukti gagal menyembuhkan luka korban, bahkan memicu rusaknya masa depan anak tersebut.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa sistem penghukuman pada masa lampau sangat mengandalkan kurungan badan yang merugikan kehidupan manusia. Pendekatan balasan hukuman ini terus dipertahankan selama ratusan tahun lamanya dengan harapan mampu memberikan efek takut bagi calon pembuat kejahatan lainnya. Kenyataannya, teori pembalasan tersebut sama sekali tidak terbukti mampu menurunkan jumlah kejahatan di tengah masyarakat. Penjara justru berubah fungsi menjadi tempat berkumpulnya pembuat kejahatan yang melahirkan kembali para pelaku dengan kemampuan kejahatan yang lebih buruk. Kegagalan sistem penjara ini memicu para ahli hukum untuk mulai mencari jalan keluar baru yang lebih baik sekaligus tepat sasaran. Berbagai kajian ilmu sosial membuktikan bahwa pemberian rasa sakit kepada pelaku sama sekali tidak pernah menyembuhkan penderitaan yang dialami oleh pihak korban.

Kegagalan sistem pembalasan ini terlihat semakin jelas ketika kita melihat posisi korban di dalam ruang persidangan biasa. Sistem hukum lama memusatkan seluruh penyelesaian masalah dengan cara menjadikan negara sebagai satu-satunya pihak penuntut yang sah. Akibat dari pemusatan kekuasaan ini, korban kehilangan

---

<sup>2</sup> Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2): 145–60

hak suaranya secara penuh. Korban dilarang ikut menentukan besaran hukuman, tidak dilibatkan dalam proses perundingan, bahkan sering kali dibentak oleh pembela pelaku saat memberikan keterangan di depan majelis hakim. Pengalaman buruk di ruang sidang tersebut menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban, menjadikan mereka korban untuk kedua kalinya akibat kerasnya sistem peradilan itu sendiri. Penderitaan bertumpuk ini merupakan kelemahan dasar dari sistem peradilan pembalasan yang sangat mengutamakan hukum tertulis tanpa mempedulikan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya.

Penderitaan bertumpuk yang dialami korban ini memicu lahirnya pemikiran baru yang kita kenal sebagai viktimologi pascamodern. Berbeda dengan ilmu viktimologi lama yang hanya sibuk meneliti angka kejahatan, viktimologi pascamodern mengambil langkah besar dengan meminta pengembalian hak penyelesaian masalah ke tangan masyarakat itu sendiri. Aliran pemikiran ini menyadari bahwa campur tangan aparat negara yang terlalu berlebihan justru sering kali merusak kerukunan warga desa. Viktimologi pascamodern menawarkan gagasan bahwa kejahatan pada dasarnya merupakan perselisihan hubungan sosial yang dapat diperbaiki melalui pembicaraan jujur antarpihak. Pendekatan ini meyakini bahwa manusia pada dasarnya memiliki hati yang baik untuk saling memaafkan apabila diberikan ruang pertemuan yang aman, adil, beserta setara.<sup>3</sup>

Viktimologi pascamodern menolak cara pandang negara yang menganggap hukum pidana sebagai alat untuk menyakiti warga negaranya sendiri. Aliran ini memandang hukum sebagai alat pengobatan untuk memulihkan keadaan masyarakat yang sedang bermasalah. Dalam pandangan ini, pelaku kejahatan tidak dilihat sebagai orang jahat yang harus dibuang, melainkan sebagai anggota masyarakat yang sedang salah jalan sekaligus membutuhkan bimbingan untuk kembali ke jalan yang benar. Di saat yang bersamaan, korban dinaikkan kedudukannya dari sekadar alat bukti menjadi pihak utama yang perasaannya wajib didengarkan, dihormati, lalu disembuhkan secara penuh. Kebersamaan perbaikan antara kedua belah pihak inilah yang menjadi dasar utama dari tegaknya keadilan

---

<sup>3</sup> Christina, Virginia. 2015. "Skripsi Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak." : 5-6.

restoratif di berbagai negara saat ini.

Penerapan teori perbaikan ini menjadi sangat penting ketika pihak yang berhadapan dengan hukum adalah kelompok anak-anak. Ilmu kejiwaan anak menunjukkan bahwa bagian pikiran yang mengatur pengambilan keputusan belum terbentuk secara sempurna hingga mereka mencapai usia dewasa. Keadaan perasaan yang belum stabil ini membuat anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh ajakan teman sebaya, dorongan lingkungan, maupun keadaan keluarga yang berantakan. Menghukum perbuatan yang didasari oleh ketidaksiapan pikiran menggunakan ukuran hukum orang dewasa merupakan sebuah bentuk ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan oleh perasaan kemanusiaan. Oleh karena itu, cara penyelesaian hukum terhadap anak mutlak harus dipisahkan dari cara penyelesaian hukum terhadap penjahat dewasa.

Memasukkan anak ke dalam sel tahanan sama halnya dengan merusak masa depan mereka secara menetap. Pengalaman buruk hidup di balik jeruji besi akan meninggalkan rasa takut yang sangat dalam pada ingatan seorang anak. Sebutan sebagai mantan orang hukuman akan terus melekat pada nama mereka, menyulitkan mereka untuk kembali diterima di sekolah, menutup kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, lalu pada akhirnya mendorong mereka kembali ke jalan kejahatan akibat rasa putus asa. Negara yang gagal melindungi anak-anaknya dari sistem peradilan yang keras pada kenyataannya sedang menciptakan masalah bahaya besar bagi masa depan bangsanya sendiri.

Menyadari bahaya memasukkan anak ke dalam penjara tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah perbaikan yang sangat berani melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian masalah anak di luar proses peradilan resmi, melalui sebuah tata cara yang disebut diversifikasi. Diversifikasi wajib dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, di mana polisi akan mempertemukan pihak keluarga anak pelaku beserta pihak keluarga korban guna mencari

kesepakatan damai.<sup>4</sup>

Namun demikian, pelaksanaan pemikiran viktimologi pascamodern di dalam sistem peradilan pidana anak ini ternyata memicu banyak perdebatan di kalangan pengajar hukum. Banyak ahli ilmu kejahatan memberikan teguran terhadap kebijakan tersebut karena pelaksanaannya dinilai masih sangat kaku beserta banyak persyaratan surat. Pembatasan syarat diversifikasi yang hanya berlaku bagi kejahatan dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dinilai menyalahi nilai-nilai keadilan restoratif itu sendiri. Jika korban sudah bersedia memaafkan pelaku anak tersebut, negara seharusnya tidak menghalangi proses perdamaian hanya karena terhambat oleh aturan pasal yang kaku.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, penelitian ini disusun guna membahas secara sangat mendalam mengenai pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia. Tulisan ini berfokus menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak beserta kaitannya dengan teori viktimologi pascamodern?
2. Bagaimana pelaksanaan tata cara diversifikasi bagi anak pelaku kejahatan guna mewujudkan pemulihan korban berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah proses mencari penyelesaian masalah hukum dengan cara membaca, mencari, serta menganalisis bahan-bahan tertulis berupa buku teori hukum, sejarah perkembangan hukum, beserta peraturan perundang-undangan resmi. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kejelasan pemikiran beserta asas hukum yang tertulis di dalam dokumen kepustakaan, tanpa perlu turun ke masyarakat guna menyebarkan daftar pertanyaan tertulis.

---

<sup>4</sup> Djamil, M.Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset. Hlm. 37

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan konseptual. Melalui pendekatan ini, peneliti mencari pengertian serta penjelasan mengenai teori viktimologi pascamodern beserta konsep keadilan restoratif dari buku-buku pelajaran hukum pidana. Pendekatan kedua adalah pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum utama didapatkan langsung dari naskah resmi undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, bahan hukum pendukung didapatkan dari berbagai buku pelajaran ilmu kejahatan, tulisan akademik, artikel pengetahuan, serta catatan pembicaraan para ahli hukum. Seluruh informasi tersebut kemudian dikumpulkan, diatur secara berurutan, lalu dijelaskan menggunakan kalimat yang baku, resmi, serta sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Beserta Kaitannya Dengan Teori Viktimologi Pascamodern**

Pemahaman mengenai viktimologi pascamodern membawa perubahan yang sangat besar dalam memandang sebuah kejahatan. Sistem hukum lama selalu menganggap bahwa kejahatan adalah sebuah bentuk pelanggaran langsung terhadap kekuasaan negara. Oleh sebab itu, negara merasa memiliki kewajiban penuh untuk membalas perbuatan pelaku atas nama undang-undang. Pendekatan lama ini mengabaikan kepentingan korban, sehingga korban sama sekali tidak memiliki ruang untuk bersuara menuntut haknya di ruang sidang.

Sebagai bentuk perbaikan terhadap masalah tersebut, teori viktimologi pascamodern menegaskan bahwa kejahatan pada kenyataannya adalah tindakan yang merusak hubungan baik antarmanusia di dalam masyarakat. Karena yang dirusak adalah hubungan kemanusiaan, maka cara memperbaikinya haruslah melalui pendekatan kemanusiaan pula, bukan melalui kurungan jeruji besi yang

merugikan kehidupan manusia. Pendekatan kemanusiaan inilah yang diwujudkan ke dalam konsep Keadilan Restoratif.<sup>5</sup>

Negara Republik Indonesia telah secara resmi menerima pemikiran viktimologi pascamodern ini melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menjadi bukti nyata bahwa negara mengakui kelemahan sistem penjara dalam membina anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Pengakuan negara terhadap keadilan restoratif tertuang secara sangat tegas di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi:

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, beserta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan."

Penerapan Pasal 1 angka 6 tersebut menunjukkan sebuah niat baik dari negara dalam melindungi masa depan anak bangsa sekaligus mengembalikan keadaan pikiran korban secara nyata. Penggunaan kalimat "menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan" merupakan inti utama dari pemikiran viktimologi pascamodern. Melalui pasal ini, pembuat undang-undang memberikan perintah wajib kepada seluruh aparat kepolisian, aparat kejaksaan, beserta hakim pengadilan agar berhenti menggunakan pemikiran lama yang selalu ingin menghukum pelaku anak dengan hukuman kurungan.

Teori viktimologi pascamodern memandang korban bukan lagi sebagai pihak diam yang nasibnya diatur sepenuhnya oleh kemauan negara. Korban diakui sebagai manusia utuh yang berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan kemarahannya, rasa takutnya, maupun harapan kebaikannya secara langsung di hadapan pihak yang telah menyakitinya. Pemberian tempat utama kepada pihak korban ini mengubah wajah peradilan pidana dari yang awalnya menakutkan menjadi ruang pertemuan yang sangat membangun. Keberanian negara untuk membagi kewenangan penyelesaian masalah ini mencerminkan tingginya tingkat

---

<sup>5</sup> Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana. Medan: Press. Hlm. 11

perbaikan hukum yang sedang dibangun oleh bangsa Indonesia.

Perubahan pemikiran ini menuntut perubahan sikap aparat penegak hukum secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Polisi yang biasanya bertindak sebagai penanya keras kini dipaksa untuk mengubah tugasnya menjadi penengah perdamaian yang penuh kelembutan. Perubahan tugas ini bukanlah hal yang mudah bagi aparat yang telah bertahun-tahun dididik dengan kebiasaan keras. Oleh karena itu, penerapan undang-undang ini harus diikuti dengan pemberian pelajaran penyelesaian masalah yang mendalam bagi seluruh penegak hukum, agar mereka mampu memandu jalannya perundingan tanpa memihak salah satu pihak yang sedang berselisih. Pemahaman aparat yang utuh terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar penentu tegaknya keadilan yang sebenarnya.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 6 tersebut pada kenyataannya membuka ruang musyawarah yang aman bagi semua pihak untuk duduk sejajar tanpa adanya penguasaan kekuasaan. Dalam proses perundingan ini, tidak ada hakim yang duduk di atas kursi tinggi maupun ketukan palu yang mengancam. Suasana kekeluargaan yang diciptakan memungkinkan anak pelaku untuk melihat secara langsung dampak buruk dari perbuatannya melalui air mata kesedihan pihak korban. Pertemuan tatap muka yang mendalam ini terbukti mampu menumbuhkan rasa penyesalan murni dari lubuk hati terdalam sang anak, sebuah pencapaian perasaan yang tidak akan pernah bisa dihasilkan oleh dinginnya tembok penjara mana pun di dunia ini.

Peran penengah menjadi kunci utama dalam memastikan pertemuan berjalan lancar tanpa adanya ancaman tekanan dari pihak yang lebih kuat. Petugas kepolisian beserta pekerja sosial harus menjamin bahwa pihak korban merasa benar-benar terlindungi perasaannya saat berhadapan dengan keluarga pelaku. Keseimbangan kedudukan tawar menawar ini merupakan syarat penting agar kesepakatan yang dihasilkan nanti murni berasal dari kesukarelaan hati nurani, bukan akibat paksaan tersembunyi. Apabila korban merasa dipaksa untuk segera memberikan maaf demi membebaskan pelaku, maka proses tersebut batal demi nilai keadilan pascamodern yang sangat mengutamakan kenyamanan perasaan sang

---

<sup>6</sup> Pradityo, Randy. 2016. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5(3): 319.

korban.

Permintaan maaf yang sungguh-sungguh dari pelaku merupakan dasar utama terciptanya kedamaian yang bertahan lama di tengah masyarakat. Ketika anak pelaku mengucapkan penyesalannya dengan sebenar-benarnya, rasa marah yang selama ini terbangun di hati korban perlahan-lahan mulai hilang. Pemberian maaf ini melepaskan korban dari beban dendam masa lalu yang menyiksa perasaan, sekaligus membebaskan pelaku dari rasa bersalah yang berkepanjangan. Kekuatan pikiran dari proses saling memaafkan inilah yang menjadi inti pengobatan luka kejiwaan yang ditawarkan oleh viktimologi pascamodern, sebuah pengobatan yang menyentuh akar permasalahan kemanusiaan secara langsung.

Selain perbaikan perasaan, pengembalian kerugian uang turut menjadi tujuan utama dalam penyusunan dokumen perdamaian. Kerusakan fisik, kehilangan harta benda, hingga biaya pengobatan rumah sakit harus diganti secara penuh oleh pihak pelaku maupun keluarganya. Pemberian ganti kerugian ini bukan bermaksud untuk membeli pemaafan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berniat memperbaiki kesalahan masa lalunya. Besaran nilai kerugian ini disepakati bersama secara seimbang sesuai dengan kemampuan uang keluarga pelaku, sehingga tidak menimbulkan penderitaan kekurangan yang memberatkan kehidupan mereka ke depannya.<sup>7</sup>

Pemenuhan hak ganti rugi ini memberikan kepastian bahwa keadilan benar-benar ditegakkan bagi pihak yang paling menderita. Korban tidak lagi ditinggalkan sendirian menanggung beban kerugian seperti yang sering terjadi pada sistem peradilan zaman dahulu. Kepuasan hati yang dirasakan oleh korban saat menerima pengembalian haknya secara langsung ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang kuat terhadap sistem hukum negara. Di sisi lain, pelaksanaan kewajiban membayar ganti rugi ini memberikan pelajaran kepatuhan yang amat berharga bagi anak pelaku, mengajarkan mereka bahwa setiap perbuatan buruk selalu memiliki akibat nyata yang harus diselesaikan secara berani.

Di sisi lain, penghindaran anak dari proses peradilan resmi mencegah

---

<sup>7</sup> Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

munculnya sebutan buruk di masyarakat yang dapat merusak sisa usia kehidupan mereka. Ketika masalah berhasil diselesaikan secara musyawarah, nama anak tersebut dibersihkan dari catatan kejahatan kepolisian, sehingga ia tetap memiliki peluang yang sama dengan anak-anak lainnya untuk meraih masa depan yang cemerlang. Pelindungan nama baik ini sejalan dengan kesepakatan internasional dalam melindungi hak asasi anak dari kerasnya sistem hukum orang dewasa. Keberhasilan menyelamatkan satu orang anak dari hukuman penjara sama dengan keberhasilan menyelamatkan satu generasi penerus bangsa dari bahaya kerusakan sikap baik yang berkepanjangan.

## **2. Pelaksanaan Tata Cara Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Guna Mewujudkan Pemulihan Korban Berdasarkan Hukum Yang Berlaku**

Guna mewujudkan pelaksanaan keadilan restoratif di dunia nyata, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menciptakan sebuah cara resmi langkah hukum yang diberi nama Diversi. Cara diversi adalah penggerak utama dari seluruh sistem peradilan anak di Indonesia saat ini. Diversi merupakan aturan wajib yang meminta negara untuk melepaskan kekuasaannya lalu mengalihkan penyelesaian masalah tersebut kembali ke tangan masyarakat.<sup>8</sup>

Pengertian mengenai cara pemindahan kekuasaan ini diatur secara sangat jelas di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi:

"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Selanjutnya, untuk memberikan kepastian mengenai kapan aparat penegak hukum harus menerapkan cara tersebut, undang-undang ini memberikan perintah pengerjaan kepada aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan. Hal ini tertuang tegas dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi:

"Dalam sistem peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maupun huruf b wajib diupayakan Diversi."

---

<sup>8</sup> Ario, W. P. (2020). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio

Penerapan Pasal 1 angka 7 beserta Pasal 5 ayat (3) di atas merupakan langkah baru hukum tata cara pidana yang amat penting. Penggunaan kata "wajib" di dalam undang-undang tersebut memiliki akibat hukum yang sangat berat bagi petugas. Apabila seorang penyidik kepolisian, jaksa, maupun hakim pengadilan negeri terbukti dengan sengaja tidak menawarkan upaya diversi kepada keluarga anak pelaku beserta keluarga korban, maka petugas negara tersebut telah melakukan pelanggaran hukum secara nyata. Petugas yang mengabaikan kewajiban diversi ini dapat dilaporkan kepada bagian pengawas pegawai negara, lalu dijatuhi hukuman teguran karena dianggap melanggar hak asasi anak.

Kewajiban negara untuk melaksanakan diversi pada setiap tahapan (mulai dari kantor kepolisian, kantor kejaksaan, hingga ruang sidang pengadilan) menunjukkan keinginan pemerintah untuk menghapus kebiasaan memasukkan anak ke dalam penjara.

Cara diversi menempatkan petugas pembimbing masyarakat pada barisan terdepan dalam proses penyelesaian masalah. Petugas yang berada di bawah naungan balai pemasyarakatan ini memiliki tugas mulia untuk melihat kehidupan sang anak secara menyeluruh sebelum perundingan damai dimulai. Mereka akan berkunjung ke rumah anak pelaku, melihat kondisi keuangan keluarganya, menanyai tetangga sekitar, hingga meminta keterangan dari guru bimbingan di sekolah. Pemeriksaan sosial yang sangat mendalam ini bertujuan untuk memetakan akar penyebab mengapa anak tersebut sampai berani melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga jalan keluar yang ditawarkan nantinya benar-benar menyentuh inti permasalahan, bukan sekadar menghukum luarnya saja.<sup>9</sup>

Laporan penelitian masyarakat yang disusun oleh petugas tersebut memuat kondisi latar belakang anak secara utuh beserta usulan langkah perbaikan yang paling masuk akal. Dokumen ini menjadi petunjuk arah bagi penyidik kepolisian, jaksa, maupun hakim saat memandu jalannya musyawarah diversi bersama pihak korban. Tanpa adanya laporan penelitian yang sesuai keadaan nyata ini, proses

---

<sup>9</sup> Chopin, J., Fortin, F., & Paquette, S. (2022). Childhood Victimization and Poly-Victimization of Online Sexual Offenders: A Developmental Psychopathology Perspective. *Child Abuse & Neglect*, 129, 105659. <https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2022.105659>

perundingan berisiko berjalan secara tidak terarah, karena pihak penengah tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai keadaan perasaan sang anak. Keberadaan laporan penelitian sosial ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bukanlah proses tebak-tebakan, melainkan sebuah metode perbaikan yang dirancang secara keilmuan berdasarkan pada pendekatan ilmu kesejahteraan masyarakat.

Dukungan lingkungan sekitar amat menentukan keberhasilan kegiatan pemindahan proses peradilan ini. Meskipun keluarga korban telah bersedia memberikan maaf, kesepakatan damai tidak akan berjalan lancar apabila tokoh masyarakat setempat menolak kepulangan anak tersebut ke lingkungan desa mereka. Sering kali masyarakat merasa ketakutan bahwa anak pelaku akan kembali mengulangi perbuatannya lalu mengganggu ketenangan warga lainnya. Di sinilah letak ujian terberat bagi para penengah hukum, yakni meyakinkan warga sekitar bahwa pengawasan bersama dari lingkungan jauh lebih bermanfaat membina perilaku anak dibandingkan sekadar membuangnya ke dalam sel tahanan. Masyarakat harus disadarkan bahwa mereka turut bertanggung jawab membimbing generasi muda yang sedang tersesat agar kembali menemukan jalan kebajikannya.

Syarat batasan hukuman maksimal tujuh tahun sering kali menghancurkan harapan perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah. Pembatasan kaku yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut menutup pintu pemberian maaf bagi anak-anak yang terkena kasus dengan ancaman pasal berat, padahal dalam banyak kejadian nyata, pihak korban telah sepenuhnya tulus memaafkan perbuatan sang anak. Keberadaan aturan ini seolah-olah menyalahi semangat viktimologi pascamodern yang seharusnya menempatkan kesediaan korban sebagai hukum tertinggi di atas segalanya. Penolakan musyawarah hanya karena terhalang angka ancaman hukuman merupakan sebuah kejadian menyedihkan yang melukai pemikiran keadilan kemanusiaan yang sebenarnya.

Banyak kasus kenakalan remaja yang berujung pada luka berat terpaksa disidangkan ke pengadilan akibat terhambat syarat aturan ini. Contoh nyata adalah kasus perkelahian pelajar yang menyebabkan salah satu pihak mengalami luka tulang, di mana pasal yang digunakan biasanya memuat ancaman di atas batas tujuh

tahun. Walaupun kedua belah pihak keluarga telah berpelukan saling memaafkan sambil menangis di kantor polisi, beserta seluruh biaya pengobatan telah diganti secara tuntas, aparat penegak hukum tetap memaksakan diri melanjutkan pemeriksaan masalah ke meja persidangan. Kejadian pemaksaan persidangan ini memperlihatkan wajah hukum yang amat kaku, membisu, sekaligus tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kehendak tulus dari masyarakat yang ingin berdamai secara kekeluargaan.<sup>10</sup>

Sikap kaku penegak hukum yang terlalu menuruti teks undang-undang melukai nilai kemanusiaan yang menjadi inti utama dari sistem peradilan anak. Aparat sering kali beralasan bahwa mereka hanya sekadar menjalankan perintah tertulis tanpa mau mengambil langkah berani untuk mengutamakan kegunaan bagi masyarakat. Ketakutan aparat terhadap ancaman hukuman atasan membuat mereka rela mengorbankan masa depan anak-anak demi mencari aman dalam kelengkapan surat pemeriksaan. Perilaku berlindung di balik kekakuan teks hukum ini membuktikan bahwa sikap penegak hukum kita masih terjebak pada masa lalu yang sangat mengagungkan kepastian hukum surat-menyurat, sambil mengabaikan rasa keadilan masyarakat kecil.

Pemberian maaf dari pihak korban seharusnya dihormati sebagai wujud penyelesaian masalah tertinggi dalam tatanan kehidupan masyarakat mana pun. Ketika pihak yang paling dirugikan telah menyatakan kesediaannya untuk menghapus dendam, maka negara kehilangan alasan benarnya untuk tetap bersikeras menghukum sang pelaku. Memaksakan penjatuhan keputusan penjara di saat korban telah memaafkan pelaku sama halnya dengan bentuk tindakan sewenang-wenang pemerintah yang merugikan hak masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pengakuan terhadap tingginya nilai pemberian maaf ini merupakan pencapaian viktimologi pascamodern yang meyakini bahwa kedamaian sejati hanya tercipta melalui kesepakatan sukarela,

---

<sup>10</sup> Hindi, I., Mordi, H., Tener, D., & Katz, C. (2022). How Does Religiosity Affect the Richness of Child Forensic Testimonies? Comparing the Narratives of Sexual Abuse Victims from Three Jewish groups in Israel. *Children and Youth Services Review*, 137, 106488. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2022.106488>

bukan melalui paksaan hukuman pengadilan negara yang keras.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, perubahan hukum sangat diperlukan guna menghapus syarat batasan pasal tersebut demi menyelamatkan lebih banyak anak dari jurang kerusakan masa depan. Pembuat undang-undang bersama pemerintah harus segera memperbaiki pasal penghalang tersebut dengan menambahkan aturan pengecualian khusus yang memungkinkan semua jenis kejahatan anak dapat diselesaikan melalui musyawarah, asalkan terpenuhi syarat utama berupa kesediaan korban untuk memaafkan tanpa paksaan. Penyerahan kembali hak penyelesaian masalah ke pelukan masyarakat ini akan menjadi pencapaian penting dalam sejarah hukum Indonesia, membuktikan kepada dunia bahwa bangsa ini sungguh-sungguh menghargai pendekatan perbaikan kasih sayang di atas pendekatan pembalasan dendam yang merusak peradaban.

## **KESIMPULAN**

Pertama, konsep keadilan restoratif yang diatur di dalam sistem peradilan pidana anak merupakan sebuah bentuk pelaksanaan teori viktimologi pascamodern. Pendekatan ini bertujuan memperbaiki kerugian korban sekaligus menghindari hukuman penjara bagi anak. Melalui kewajiban pelaksanaan musyawarah perdamaian, hukum nasional Indonesia tidak lagi memandang penjara sebagai satu-satunya jalan keluar penyelesaian masalah. Sistem ini memprioritaskan pengembalian kerugian yang diderita oleh korban secara langsung, seraya memberikan kesempatan kedua bagi anak pelaku untuk memperbaiki kesalahannya di bawah bimbingan masyarakat, yang mana hal ini sangat sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi.

Kedua, upaya pelaksanaan cara diversifikasi masih menemui jalan buntu akibat pengaturan syarat tertulis yang terlalu kaku. Batasan wajib berupa ancaman pidana maksimal tujuh tahun menyebabkan aparat penegak hukum gagal menjalankan perdamaian yang telah disepakati secara sukarela oleh keluarga korban maupun pelaku pada kasus-kasus dengan ancaman pasal berat. Kekakuan aturan tertulis ini

---

<sup>11</sup> Priambada, B. S. (2014). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban. *Jurnal Ratu Adil*, 3, 4

sangat bertentangan dengan inti pemikiran viktimologi pascamodern yang beranggapan bahwa pemberian maaf yang ikhlas dari pihak korban sepatutnya menjadi alasan penentu utama bagi negara untuk menghentikan proses peradilan, tanpa harus terhambat oleh besarnya angka ancaman hukuman di dalam buku undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ario, W. P. “Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio*, 2020.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 145–160.
- Chopin, J., F. Fortin, dan S. Paquette. “Childhood Victimization and Poly-Victimization of Online Sexual Offenders: A Developmental Psychopathology Perspective.” *Child Abuse & Neglect* 129 (2022): 105659. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105659>
- Christina, Virginia. “Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak.” Skripsi, 2015.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Hindi, I., H. Mordi, D. Tener, dan C. Katz. “How Does Religiosity Affect the Richness of Child Forensic Testimonies? Comparing the Narratives of Sexual Abuse Victims from Three Jewish Groups in Israel.” *Children and Youth Services Review* 137 (2022): 106488. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2022.106488>
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Pradityo, Randy. “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 3 (2016): 319.
- Priambada, B. S. “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana tentang Kepentingan Korban.” *Jurnal Ratu Adil* 3 (2014): 4.

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*.  
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.